

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia mengutarakan pendapat dan pandangannya dalam suatu bahasa yang dimengerti dan dipahami oleh orang lain untuk berbagai kepentingan dan tujuan. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk mengungkapkan isi hati dan pikiran. Dalam berkomunikasi memerlukan alat yang secara verbal dibagi kedalam dua yakni bahasa lisan dan tulisan. Salah satu bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi secara langsung adalah bahasa lisan. Dengan bahasa lisan penutur mendapatkan umpan balik (*feed back*) secara langsung dari lawan tutur. Sedangkan bahasa tulisan dijadikan alat berkomunikasi secara tidak langsung.

Dalam berinteraksi, bahasa memiliki peran yang sangat luas di beberapa bidang baik itu politik, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Namun interaksi politik merupakan interaksi khusus yang berbeda dengan interaksi pada umumnya. Bahasa yang digunakan dalam ranah politik dikemas dengan menggunakan lambang-lambang atau pesan dengan bahasa yang dikategorikan sebagai bahasa Indonesia dalam hukum.

Bahasa Indonesia dalam bahasa hukum dan peraturan perundang-undangan menggunakan istilah, gaya penyampaian, komposisi yang khas, logis, monosemantis (tidak bermakna ganda), jelas, lugas (tidak berbunga-bunga), tepat dan benar agar terjadi suatu kepastian hukum. Bahasa dalam hukum ternyata

bahasa Indonesia yang kaidah kalimat, bentuk kata, kosa kata, dan tata tulisnya tidak berbeda sama sekali dengan kaidah yang berlaku pada bahasa Indonesia pada umumnya (Junaiyah, 2013:1). Seperti pada rapat formal para anggota DPRD yang merupakan instansi pemerintahan menggunakan Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, berbeda dari pertuturan sehari-hari.

Leech (1993) menyatakan bahwa tindak tutur merupakan salah satu jenis tindak bahasa yang berorientasi kepada tujuan. Dalam sebuah percakapan penutur dan mitra tutur haruslah saling memahami dalam berkomunikasi, agar tidak menimbulkan salah pengertian. Austin (dalam Leech, 1993:317) menyebutkan bahwa pada dasarnya seseorang mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Maka dapat dikatakan bahwa tindak tutur merupakan suatu ujaran yang mengandung tindakan dalam berkomunikasi.

Tindak tutur selalu melibatkan pemakaian bahasa yang memiliki implikasi di dalamnya yang berkaitan dengan konteks bahkan memiliki pesan tersembunyi dibalik bahasa pesan yang disampaikan. Brown dan Levinson dalam Wijana dan Rohmadi (2009:62) menunjukkan secara meyakinkan bahwa penutur menggunakan strategi linguistik yang berbeda-beda di dalam memperlakukan secara wajar lawan tuturnya.

Bentuk tuturan anggota dewan memiliki hubungan antara bentuk tuturan dengan tindakan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut berbagai tindakan yang dilakukan oleh anggota dewan dan munculnya jenis-jenis tindakan itu terkait dengan strategi yang ditempuh oleh penutur untuk mencapai tujuan pertuturan. Dari observasi yang peneliti lakukan sebagai jurnalis dan mengikuti

berbagai rapat di kantor DPRD Medan memperlihatkan adanya kalimat-kalimat yang tidak saja dipakai untuk melaporkan, tetapi dalam hal tertentu, kalimat-kalimat itu harus diperhitungkan sebagai pelaksanaan suatu tindakan.

Dalam rapat seharusnya anggota dewan memahami makna dalam komunikasinya agar lebih komunikatif. Contohnya : dalam konteks suasana rapat yang terdapat konflik, seharusnya masalah harus diputuskan namun terpaksa ditunda. Dan penutur (anggota dewan) mengatakan : *Saya berikan waktu skors selama setengah jam, lalu kita lanjutkan rapat ini nanti.* Kalimat ini merupakan kalimat perlakuan yang bermakna seseorang akan diberikan skors oleh si penutur. Artinya, tanpa ada tuturan pemberian skors, seseorang itu atau tidak akan kena skors. Sehingga diketahui sesuai teori seseorang yang mengatakan sesuatu juga melakukan sesuatu. Ibrahim (1993:109) mendefinisikan tindak tutur mencakup ekspresi situasi psikologis (seperti : berterima kasih, memohon maaf) dan tindak sosial, seperti mempengaruhi perilaku orang lain (misalnya, memerintah, mengingatkan). Oleh karena itu, tindak tutur selalu menghasilkan tuturan dan efek tindakannya, baik yang bersifat psikologis maupun sosial.

Penelitian Hernawaty (2016:52) dalam judul "*Tindak Tutur dalam Sidang Paripurna Anggota DPRD Sumatera Utara dan Implikasi dalam Pembelajaran Bahasa*" memaparkan hal yang terjadi dalam penyampaian pendapat bahwa sering terjadi salah tafsir, sehingga menjadi ricuh. Salah satu cuplikan dalam sidang paripurna anggota Dewan di Senayan pada tanggal 28-10-2014 berikut ini:

Anggota Dewan : "Jadi anggota di bawah jadi anggota, bukan di atas ketua!" (tanpa menunggu dipersilahkan untuk berbicara, dan dilakukan secara berulang-ulang). (a)(suasana tidak kondusif

dan terjadi perlombaan penyampaian pendapat, sehingga suasana menjadi gaduh dan ricuh)

Ketua Sidang : “Saya sebagai pimpinan ingin menjalankan sidang..”  
(Kharisman Hamzas) (b)(Suasana sangat gaduh dan saling berebutan untuk berbicara tanpa menunggu aba-aba dari pimpinan sidang)

Anggota Dewan : “ Ketua, tolong ketua ???...”(c)

Ketua Sidang : “Harap tenang saudara-saudara ,saya jelaskan, saya sebagai pimpinan ingin menjalankan sidang..”

Anggota Dewan : “kenapa kita menunda-nunda seperti kekanak-kanakan, kemudian tidak mau menyerahkan nama-nama (Misbakhun) (dengan nada ketus).

Sesuai teori, kalimat-kalimat tersebut tidak saja dipakai untuk melaporkan, tetapi dalam hal tertentu dengan tujuan tuturan dalam hal ini disamakan dengan fungsi tuturan. Bahwa tuturan yang disampaikan memiliki perlakuan yang disebut memiliki pesan tersembunyi dari kebahasaannya.

Tercantum juga dalam penelitian Muhammad Sukri dan Siti Maryam (2003:188) dengan judul “*Kesantunan Berbahasa Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Kajian Berdasarkan Pragmatik*” menyatakan bahwa anggota dewan dituntut menggunakan bahasa yang baik dalam konteks lembaga formal untuk menjunjung nilai kesantunan berbahasa, namun penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah pemerintahan saat ini sangat memprihatinkan, sering melanggar aturan atau prinsip dalam berkomunikasi di dalam melakukan sidang. berikut diuraikan prinsip kesantunan yang digunakan dalam sidang DPRD Lombok Barat.

Pertuturan yang terjadi dalam sidang dengan bentuk tindak tutur yang berbeda memiliki makna yang berbeda, tetapi dapat pula memiliki makna yang sama dengan pematuhan atau pelanggaran prinsip kesantunan seperti realisasi data tuturan berikut :

Pimpinan : “Dari Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan tadi, kiranya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara Fraksi-Fraksi Dewan, maka kami mohon kesediaan dari pihak Eksekutif untuk memberikan penjelasan dalam bentuk Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan dalam Rapat Paripurna Dewan.

Interupsi 1 : interupsi ketua!”

Pimpinan : “Silahkan”

Interupsi 2 : “izin Pak Ketua”... jadi disini saya sebagai.....dst (H Ahmad Zaenury).

Tuturan di atas diungkapkan oleh pimpinan sidang ketika juru bicara (jubir) dari setiap fraksi telah membacakan pandangan mengenai RAPBD 2015 yang di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh badan Eksekutif. Dinyatakan bahwa dalam tuturan di atas mengandung prinsip kesantunan berbahasa. Namun dari tuturan tersebut juga memiliki makna tindakan dari kebahasaan yang diujarkan.

Sedangkan dalam penelitian Haswinda Hapriyanti (2013: 75) dengan judul *“Tindak Tutur Ilokusi dan Struktur Text dalam Tuturan Rapat DPRD Kalimantan Selatan periode 2009-2014 (Illocutionary Acts and Text Structure in DPRD South Kalimantan Provincial Meeting in 2009-2014)”* memaparkan bahwa dalam tuturan anggota dewan memiliki makna, pendapat, dan ideologi. Hal ini untuk mengetahui bagaimana makna tersembunyi dalam berbagai macam tuturan rapat, seperti dalam kutipan berikut :

H1 : “saya memahami maksud bapak, tapi bapak dengarkan dulu penjelasan saya mengenai hal ini, kan disini ada aturannya kalau mau berbicara tunggu dipersilahkan dulu jangan memotong omongan saya pak..”

H3 : “Baiklah pak, nanti-nanti saya tidak mengulangi lagi seperti ini, silahkan dilanjutkan Pak.” (Bapak Ikhsan, Anggota Dewan).

Oleh karena itu dalam rapat di DPRD memiliki kekhasan tindak tutur sehingga akan diperoleh informasi penting tentang jenis-jenis tindak tutur dalam setiap tuturan. Terlihat dari ketiga penelitian di atas sering menimbulkan tindakan psikologis tertentu terhadap penutur dan petutur. Austin dan Searle di dalam Gaufrey Leech (2015:316), mengemukakan bahwa cara yang tepat untuk mengawali suatu kajian mengenai verba tindak-ujar ialah dengan menyajikan pembagian tindak ujar Austin. Austin melihat adanya tiga jenis tindak ujar yakni, tindak lokusi yaitu melakukan tindakan mengatakan sesuatu, ilokusi yaitu melakukan tindakan dalam mengatakan sesuatu dan perlokusi yaitu melakukan tindakan dengan mengatakan sesuatu. Wujud tindakan ini akan terlihat dari pertuturan yang berlangsung saat rapat formal dilakukan. Dari segi kebahasaan yang dituturkan memiliki tindakan yang memiliki makna tertentu sesuai konteks yang terjadi.

Dalam kajian sangat diperhatikan konteks saat terjadinya tindak tutur. Konteks didefinisikan oleh Mey (1993:38) dalam F.X. Nadar (2008:3-4) bahwa konteks juga sangat penting dalam pemahaman tindak tutur yang mempengaruhi interpretasi tindak tutur oleh penutur maupun mitra tutur sebagai sesuatu yang menjadi pemerjelas suatu maksud.

Maka sangat jelas jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sudaryanto (1992: 63), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan semata-mata hanya didasarkan pada fakta dan fenomena yang ada dan secara empiris hidup pada penuturnya, sehingga hasilnya adalah pemberian bahasa yang mempunyai sifat pemaparan yang apa adanya.

Bentuk penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan tindak tutur dalam rapat formal di DPRD Medan. DPRD merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah.

Dari pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian mengenai **“Tindak Tutur Anggota Dewan dalam Rapat Formal di Kantor DPRD Medan”**.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka ada beberapa hal yang harus diidentifikasi antara lain :

- 1) Tuturan anggota dewan di DPRD Medan dalam rapat formal mengandung suatu tindakan dalam berkomunikasi yang dapat dideskripsikan jenis tindak tuturnya.
- 2) Pertuturan dalam rapat sering terjadi kesenjangan dengan hasil yang ingin dicapai sehingga perlu diketahui tindak tutur yang dominan disampaikan para anggota dewan di DPRD Medan.
- 3) Tidak semua anggota dewan memahami makna kebahasaan yang tersembunyi dari tuturan saat rapat di DPRD Medan. Sehingga tidak semua pesan yang disampaikan dapat diterima mitra tutur.
- 4) Sering terjadi perselisihan dan salah tafsir kebahasaan suatu tindakan.

Sebab masih minimnya penggunaan tindak tutur dalam berbahasa pada saat rapat formal dilakukan anggota dewan di DPRD Medan.

### C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar memperoleh hasil yang mendalam dan fokus, maka masalah akan dibatasi pada tuturan anggota dewan dalam rapat formal yakni rapat dengar pendapat umum dan rapat kerja dengan melihat kategori tindak lokusi (*locutionary act*), tindak ilokusi (*illocutionary act*), dan tindak perlokusi (*perlocutionary act*) beserta makna tindak tutur pada tuturan anggota dewan dalam rapat.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Jenis tindak tutur apa saja yang terdapat pada tuturan anggota dewan dalam rapat formal di DPRD Medan?
- 2) Jenis tindak tutur apa saja yang paling dominan pada tuturan anggota dewan dalam rapat formal di DPRD Medan?
- 3) Bagaimanakah makna yang terkandung dalam tuturan anggota dewan dalam rapat formal di DPRD Medan?

### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai arah dan sasaran yang akan dicapai yaitu :

- 1) Mendeskripsikan jenis tindak tutur yang digunakan anggota dewan dalam rapat formal di DPRD Medan.

- 2) Mendeskripsikan jenis tindak tutur yang paling dominan pada anggota dewan dalam rapat formal di DPRD Medan.
- 3) Mengetahui makna dari tindak tutur yang disampaikan anggota dewan dalam rapat formal di DPRD Medan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat baik itu dari segi teoritis maupun praktis yang dijelaskan sebagai berikut :

##### 1) Manfaat teoritis

Penelitian ini akan mengkaji penggunaan bahasa yang dilakukan oleh anggota dewan di DPRD Medan dalam rapat formal. Diharapkan dapat mengembangkan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya kajian tentang tindak tutur berbahasa dalam ranah rapat serta mengembangkan kajian analisis dan pragmatik dalam tindak bahasa.

##### 2) Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumber informasi dan acuan bagi pembaca atau penelitian lain yang ingin meneruskan penelitian yang sama dalam lingkup masalah yang berbeda. Serta dapat dimanfaatkan oleh praktisi politisi yang duduk di bangku dewan dalam menjalankan tugasnya yaitu mencari kebenaran dari rapat yang terjadi melalui tuturan antara pemimpin rapat beserta anggota dewan dan seluruh perangkatnya secara efektif dan komunikatif.